

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjalankan asas desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan adanya asas desentralisasi maka muncul otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang membahas Pemerintah Daerah. Bahwa otonomi daerah yaitu dengan menyerahkan sebagian kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan ini dilaksanakan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, dan mengelola keuangan secara efisien dan efektif yang sesuai dengan prinsip *good governance* untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat bisa melihat posisi keuangan daerah dan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Untuk mewujudkan prinsip *good governance* diperlukan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, transparan, dan profesional. Proses pengelolaan keuangan merupakan suatu aktivitas yang penting untuk mencapai tujuan dari pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan yang baik dibuktikan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang baik atas laporan keuangan daerah setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat belum dapat

dilakukan dengan maksimal, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.

Untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah, maka ditunjang dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat berpengaruh terhadap keuangan pemerintah daerah, karena apabila pengelolaan Barang Milik Daerah belum dikelola dengan baik maka akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola yang mencapai tujuan pemerintah daerah.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah belum dikelola dengan manajemen yang baik, salah satunya adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah khususnya dalam bentuk sewa, karena pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa ini banyak terjadi permasalahan seperti melanggar perjanjian sewa, perpanjangan waktu sewa yang tidak tepat, penentuan tarif sewa, masih adanya sengketa tanah dan lain-lain. Hal ini menunjukkan pemanfaatan Barang Milik Daerah, khususnya dalam bentuk sewa belum dilaksanakan secara optimal.

Barang Milik Daerah yang menganggur jika tidak didayagunakan tidak akan dapat memberikan manfaat. Barang Milik Daerah yang tidak dimanfaatkan atau menganggur untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah tersebut, dapat didayagunakan dengan jalan disewakan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara disewakan ini akan meningkatkan penerimaan/pendapatan

daerah. Selain itu, dengan disewakan Barang Milik Daerah dapat mengurangi beban APBD yaitu terkait dengan berkurangnya atau hilangnya biaya pemeliharaan karena ditanggung oleh penyewa.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah badan yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah dan juga dalam pengelolaan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa bidang dalam melaksanakan tugas pengelolaan yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang aset. Pada Pengelolaan aset termasuk kedalam bidang aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan mempersiapkan bahan perumusan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyangkut tentang pengamanan aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan aset.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah, maka rumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah:

- a. Bagaimanakah Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016?
- b. Bagaimana Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
- c. Apa saja hambatan dan upaya dalam Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Sewa di BPKAD Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan magang di BPKAD provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk syarat menyelesaikan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
 - b. Meningkatkan dan menerapkan proses pembelajaran melalui praktik sehingga diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang profesional.
 - c. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk meningkatkan wawasan dalam dunia kerja.



- b. Dapat mengetahui prosedur pemanfaatan berupa Penyewaan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Mengetahui bagaimana prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
- d. Mengetahui hambatan dalam Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang antara lain, yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Mendapatkan pengalaman kerja.
 - b. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan magang.
 - c. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai prosedur pemanfaatan Barang Milik daerah dalam bentuk sewa.
 - d. Mengembangkan dan menerapkan kemampuan dan pengetahuan penulis atas ilmu yang diperoleh dari proses perkuliahan selama ini.
 - e. Sebagai awal persiapan penulis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.
 - f. Sebagai syarat guna menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi Instansi Pemerintah


- a. Membantu kelancaran aktivitas kerja.
- b. Membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
- c. Wujud partisipasi instansi pemerintah dalam mendukung perkembangan generasi muda.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai pengetahuan bagi mahasiswa mengenai prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- b. Sebagai acuan awal mahasiswa dalam memasuki kegiatan magang.
- c. Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bagi Universitas Andalas

- a. Membuka peluang agar mahasiswa lebih mudah mendapatkan pengalaman kerja.
- b. Mendorong mahasiswa agar dapat bersaing dalam dunia kerja di masa yang akan datang.
- c. Membuka hubungan kerjasama antara Universitas Andalas dengan instansi pemerintah.



1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan yang akan digunakan untuk sarana mencari informasi yang berkaitan dengan judul bahasan, yaitu:

1. Metode *Library Research*

Metode *library research* yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas.

2. Metode Penelitian Lapangan

Secara langsung penelitian lapangan dilakukan pada instansi pemerintah yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan magang yaitu kantor BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

3. Metode Analisis

Metode Analisis dilakukan dengan teori yang telah dipelajari dan diterima dari perkuliahan yang sudah dilakukan dan membandingkannya dengan kenyataan di lapangan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini, penulis laksanakan di tempat instansi pemerintah, yaitu kantor BPKAD Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 7054536 Fax. (0751), penulis melaksanakan kegiatan magang selama 40 hari.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari:

BAB I

Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode penulisan, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan Teori

Pada landasan teori ini, menguraikan tentang teori yang berhubungan dan terkait tentang prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.

BAB III

Gambaran Umum Instansi

Bab ini berisi gambaran umum kantor BPKAD Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi sejarah ringkas berdirinya, visi, misi, lokasi, tugas pokok, fungsi organisasi, dan struktur organisasi.

BAB IV

Pembahasan

Pada bab ini, berisi bahasan tentang prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016, serta pengaruh prosedur pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

Penutup

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis serta saran yang sesuai dengan permasalahan yang akan dihadapi.

